

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 560- .1/DISNAKER/2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang urusan Pemerintah yang menjadi wewenang Kabupaten Langkat;
6. Peraturan Bupati Langkat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat;

7. Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat Nomor : 560-067.1/DISNAKER/2017 tentang Rencana Strategik Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah merupakan bagian dari LAKIP dan sebagai acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh masing-masing Bidang di Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat, untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat Tahun 2017-2019.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan disampaikan Kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S T A B A T

Pada Tanggal : MARET 2018

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN LANGKAT**

H. SAIFUL ABDI, SH, SE, M.Pd

PEMBINA TK. I

NIP : 19700401 199503 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Langkat (sebagai laporan).
2. Ka. Bappeda Kabupaten Langkat
3. Inspektur Kabupaten Langkat.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KETENAGAKERJAAN KAB. LANGKAT
Nomor : 560- .1/DISNAKER/2018
Tanggal : MARET 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS
KETENAGAKERJAAN KAB. LANGKAT TAHUN 2018

- 1. Nama Unit Organisasi : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat
- 2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- 3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Ketenagakerjaan.
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang Ketenagakerjaan.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan bidang Ketenagakerjaan.
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketenagakerjaan.
 - e. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
1	2	3	4
1.	Tersedia tenaga kerja terlatih dan produktif	Melatih masyarakat untuk dijadikan tenaga kerja yang terampil sesuai dengan bidang yang diinginkan	- Hasil Musrenbang Kab. Langkat - Hasil rekrutmen yang dilaksanakan
2.	Terdatanya mantan peserta pelatihan.	Untuk mengetahui keberhasilan mantan peserta pelatihan yang sudah kita latih	Hasil pelatihan yang kita adakan
3.	Terdatanya calon peserta magang ke Jepang	Terlaksananya Bimtek Penempatan Calon Tenaga Kerja ke Jepang	Hasil Pengumuman yang kita sebarakan keseluruh masyarakat di Kabupaten Langkat
4.	Terpenuhinya Pelayanan Pencari Kerja (AK I,II)	Untuk membantu pencari kerja mendapatkan informasi lowongan kerja	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat
5.	Terdatanya masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Langkat.	Terlaksanya musyawarah lembaga Tripartit Kabupaten Langkat.	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat
6.	Adanya ketetapan UMK/UMSK tahun 2019	Untuk mengukur tingkat kebutuhan hidup layak seorang pekerja/buruh lajang	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat

STABAT, MARET 2018
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN LANGKAT

H. SAIFUL ABDI, SH, SE, M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP : 19700401 199503 1 004